



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

#### Melawan

**Tergugat**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2021 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn tanggal 04 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 228/03/VII/2005, tanggal 4 Juli 2005;
2. Bahwa pada waktu pernikahan status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat adalah perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Perumahan Semarak Sri Indah Bengkulu selama lebih kurang 2 bulan, kemudian

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke Curup dengan perpindah-pindah rumah kontrakan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik bersama di Desa Kesambe Lamo Curup selama lebih kurang 10 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Perumahan Purimas kelurahan Bentiring Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- ANAK I, lahir tanggal 11-10-2005, umur 15 tahun;
- ANAK II, lahir 01-10-2010, umur lebih kurang 10 tahun;

Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, kemudian sejak bulan Oktober tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:

- Tergugat jarang pulang ke rumah, kadang sampai lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut;
- Tergugat sering pergi tanpa pamit dengan Penggugat;
- Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan;

6. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa memberikan alasan yang jelas. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini sudah berjalan selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, dan selama hidup berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

7. Bahwa mengingat kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat, serta mengingat Tergugat mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bengkulu, mohon agar hak-hak anak dapat dibebankan kepada Tergugat sebagai bentuk kewajiban nafkah Tergugat kepada anak, dengan dasar hukum dan rincian sebagai berikut :

Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- Biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pasal 156 huruf d yang berbunyi :

- Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Dalam hal ini, Penggugat meminta kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, kiranya berkenan memutuskan dan menetapkan Tergugat membayar biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak (*nafkah*), sebesar **Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan**, sampai anak berusia 21 tahun, dengan masing-masing rincian sebagai berikut :

- 1) Nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riu rupiah)/bulan untuk Anak Pertama, karena saat ini anak tersebut masih dalam pendidikan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
- 2) Nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan untuk Anak kedua, karena saat ini anak tersebut masih dalam pendidikan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan memutus sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sugro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat agar menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai ayah dengan membayar biaya *nafkah* untuk dua orang anak Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)/bulan untuk Anak Pertama, karena saat ini anak tersebut masih dalam pendidikan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
  - Nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)/bulan untuk Anak kedua, karena saat ini anak tersebut masih dalam pendidikan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 481/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 06 Mei 2021 dan tanggal 20 Mei 2021 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat, agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya setelah ada perubahan yakni Penggugat dengan kesadaran sendiri telah mencabut pada poin 3 tentang nafkah atau biaya 2 orang anak, yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Nomor : 228/03/VII/2005, tanggal 4 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, telah dinazegelend oleh Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim ternyata sesuai, disebut bukti P.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
  - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, kadang sampai lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut, Tergugat sering pergi tanpa pamit dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan;
  - Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa memberikan alasan yang jelas. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 9 bulan lamanya;
  - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan tenaga honorer, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan mereka belum dikaruniai anak ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, kadang sampai lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut, Tergugat sering pergi tanpa pamit dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan;
- Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa memberikan alasan yang jelas. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau bersabar dan menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn. tanggal 06 Mei 2021 dan tanggal 20 Mei 2021 ;, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Maksudanya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ".

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, kadang sampai lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut, Tergugat sering pergi tanpa pamit dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan dan pada bulan Agustus tahun 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa memberikan alasan yang jelas. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sehingga mereka berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan lebih kurang 9 bulan lamanya, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi diantara mereka, maka berdasarkan keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan menurut hukum sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI (Kimpilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa benar memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar kalau terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang ke rumah, kadang sampai lebih dari 3 (tiga) hari berturut-turut, Tergugat sering pergi tanpa pamit dengan Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan dan pada bulan Agustus tahun 2020 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang pulang ke rumah tanpa memberikan alasan yang jelas. Akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa benar antara Penggugat sudah berpisah tempat kediaman bersama sampai perkara ini disidangkan sudah lebih kurang 9 bulan lamanya ;
- Bahwa benar sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka dan tidak saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang harmonis, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

و إذا اشتدّ عدم رغبة الزّوجة لزوجها طلقّ عليه القاضي  
طلقة

Maksudnya : *“dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan kesadaran sendiri telah mencabut pada poin 3 tentang nafkah atau biaya 2 orang anak, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 M, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Suhaimi, MA** dan **H. Hambali, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Yulia Nengsih, SH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dto

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

**Drs. SUHAIMI, MA**

Dto

**H. HAMBALI, MA**

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 481/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dto

**YULIA NENGSIH, SH**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	295.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);